



PUTUSAN
Nomor 423 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. RANCING DG. LALA BIN SALASA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Doja, RT/RW.002/002, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani;
- 2. BADORRA BIN SALASA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Doja, RT/RW.001/001, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani;
- 3. MUTTIARA BINTI SALASA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Majannang, RT/RW.002/001, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Tidak ada;
- 4. YOBENG DG. TABA BIN SALASA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Doja, RT/RW.002/002, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pensiunan;
- 5. SITTIARA BINTI SALASA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Doja, RT/RW.002/002, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan tidak ada; Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Budiman Mubar, SH.,MH., 2. Junita, SH., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum "Budiman Mubar dan Rekan" beralamat di Jalan RSI Faisal XII No.8 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa- Kabupaten Gowa; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



1. Gunawan Hamid, A.Ptnh., M.H. Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
2. Hardiansyah, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
3. Arfianty Satyaningsih, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 747.Skuasa.73.06/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014;

II. HAMZAH DG. TOBO ALIAS HAMSAH BIN RUMAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pendidikan Desa Tengkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Makmun S, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kompleks Puri Tamansari Blok D1 No. 3 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2014;

III. SANTOSO LIADI LIE., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin No.307, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Makmun S, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kompleks Puri Tamansari Blok D1 No.3 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding-Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi-I – Tergugat II Intervensi-II; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding-Terbanding-Terbanding/Tergugat – Tergugat II Intervensi-I –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi-II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebjeng, tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No.00125/Tangkebjeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) Atas nama Hamsah Bin Ruma;

Pokok – Perkara :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Salasa Bin Lalo (Orang tua Para Penggugat) mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Maccini Baji dahulu (sekarang DesaTangkebjeng) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 8.787 m². (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang pada mulanya Almarhum Salasa Bin Lalo yang meng-garap seluruh sawahnya tersebut, namun karena merasa kasihan dengan saudaranya yang bernama Naga, Almarhum Salasa Bin Lalo meminjamkan sebahagian tanah sawahnya, seluas 3.287 m² (tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) untuk digarap/dikelola oleh saudaranya yang bernama Naga, sehingga sisanya tinggal 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) yang digarap/dikelola dan dinikmati sendiri oleh Almarhum Salasa Bin Lalo;
2. Bahwa sejak Salasa Bin Lalo meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1977, dan tanah yang semula digarap/dikelola sendiri oleh Almarhum Salasa Bin Lalo yang seluas 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) beralih dan dikuasai sepenuhnya 5.550 m² oleh Ahli Waris Almarhum Salasa Bin Lalo yaitu Para Penggugat, sementara tanah milik Almarhum Salasa Bin Lalo yang digarap oleh Naga (saudara Almarhum Salasa Bin Lalo) seluas 3.287 m² (tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tetap digarap oleh Naga, namun setelah Naga meninggal dunia tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh ahli waris Almarhum Salasa Bin Lalo yaitu Para Penggugat;
3. Bahwa namun setelah Almarhum Salasa Bin Lalo meninggal dunia, tanah sawah tersebut ada yang telah dijual oleh ahli waris kepada orang lain seluas 2.600 m² (Dua ribu enam ratus meter persegi), sehingga sisa tanah sawah milik Almarhum Salasa Bin Lalo menjadi 6.187 m² (enam ribu seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh tujuh meter persegi) yang belum pernah dialihkan/dijual kepada orang lain sampai sekarang;

4. Bahwa tanah sawah seluas 6.187 m² (enam ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) tersebut selama ini digarap dan dikuasai serta diambil hasilnya oleh Para Penggugat dan tidak pernah ada sengketa yang menyangkut tanah sawah tersebut. Adapun batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kallabo ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Santoso ;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Taming dan H. Siriwa ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. Nai dan Mangka ;

5. Bahwa nanti pada Tahun 2011 Hamsah Bin Ruma telah mengambil alih dan menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hak karena Para Penggugat tidak pernah mengalihkan/menjual tanah sawah tersebut kepada Hamsah Bin Ruma yang kemudian oleh Tergugat diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) Atas nama Hamsah Bin Ruma tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat ;
6. Bahwa dari luas tanah yang disertipatkan oleh Hamsah Bin Ruma tersebut sisa tanah sawah milik Para Penggugat yang saat ini masih ada dan digarap/dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Para Penggugat adalah seluas 2.296 m² (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) ;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) Atas nama Hamsah Bin Ruma. Yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan Peraturan Peundang-Undangan Yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui bahwa tanah sawah yang telah dikuasai dari dulu sampai tahun 2011 yang telah disertipatkan Hamsah Bin



Ruma sekitar bulan Januari 2014 berdasarkan cerita dari orang-orang disekitar rumahnya, yang kemudian melalui Hj. Zukhriah Rahim, S.Pd, MM yang merupakan anak dari Penggugat III yaitu Muttiara Binti Salasa kemudian berusaha mengecek tentang kebenaran kabar tersebut dengan menyurat kepada Tergugat untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) Atas nama Hamsah Bin Ruma. Dan setelah itu Tergugat membalas surat dari Para Penggugat, dan Para Penggugat kemudian menerima surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dengan Surat No. 555.300.73.061/V/2014, Perihal Permohonan Pemblokiran SHM No. 127 Atas Nama Hamsah Bin Ruma. tertanggal 16 April 2014 yang menyarangkan untuk menempuh jalur hukum, Jadi dengan demikian Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat tersebut secara tertulis nanti pada tanggal 16 April 2014 tersebut, sehingga dengan demikian surat gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasa 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah sawah tersebut berdasarkan surat tanah/rinci dengan girik C Nomor 596 dan berdasarkan dengan luas 2.900 m² (dua ribu sembilan ratus meter persegi), atas nama Salasa Bin Lalo dan 3.287 m² (tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang selama ini digarap/dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Naga yang kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Satu Meter Persegi) Atas nama Hamsah Bin Ruma. Dimana Para Penggugat tidak pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis perihal adanya permohonan penerbitan sertipikat tersebut pada hal sebelum sertipikat tersebut terbit para penggugatlah yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut ;
10. Bahwa Para Penggugat selama ini merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) Atas nama Hamsah Bin Ruma. Karena tanah sawah tersebut



adalah warisan dari orang tuanya yang bernama Salasa Bin Lalo dan Para Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan/menjual tanah sawah tersebut kepada Hamsah Bin Ruma, sehingga dengan demikian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/ Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (Tiga Ribu Delapari Ratus Sembilan Satu Mater Persegi) atas nama Hamsah Bin Ruma, tersebut mengandung cacat administrasi sehingga sangat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana dalam Pasal 3 disebutkan bahwa : sebelum tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan tentang riwayat tanah itu dan penetapan batas-batasnya karena menurut Para Penggugat bahwa selama ini mereka tidak pernah melihat ada orang dari Kantor Pertanahan datang mengukur lokasi tanah sawah tersebut dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/ Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) atas nama Hamsah Bin Ruma, tersebut juga sangat tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas ketelitian, asas kecermatan dan asas kepastian hukum yang terdapat dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) atas nama Hamsah Bin Ruma dinyatakan batal/tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal/tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No. 00125/Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) atas nama Hamsah Bin Ruma ;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 127 Desa Tangkebajeng tanggal 15 April 2011, Surat Ukur No.



001251/Tangkeabajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan satu meter persegi) atas nama Hamsah Bin Ruma ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Lampau Waktu/Daluwarsa ;
 - a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) yang intinya menyatakan Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat *in litis* setelah Tergugat mengirim surat No. 555.300.73.061/V/2014 tanggal 16 April 2014 perihal permohonan pemblokiran SHM No. 127 atas nama Hamsah bin Ruma adalah dalil yang jelas keliru dan tidak benar adanya;
 - b. Bahwa perlu Para Penggugat pahami, dalam surat dimaksud hanya menjelaskan mengenai ketentuan pemblokiran yang tercantum dalam ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - c. Bahwa mengenai informasi keberadaan sertipikat in litis, telah dijelaskan oleh Hj. Zukhuriah Rahim, S.Pd., MM., yang dalam gugatan Para Penggugat diakui sebagai anak dari Penggugat III melalui surat yang diajukan kepada Tergugat tanggal 07 Januari 2014 perihal permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 127 atas nama Hamsah bin Ruma dengan melampirkan satu berkas dokumen terkait tanah obyek sengketa termasuk foto copy sertipikat in litis;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah berdasar hukum bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan telah lewat waktu (daluwarsa) serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Untuk itu sudah sewajarnya atas gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum ;
 - a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa, oleh karena sertipikat in litis diterbitkan berdasarkan konversi/pengakuan hak atas Rincik Persil No. 2 S II Kohir No. 741 CI;



- b. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, telah jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah obyek sengketa oleh karena dalam dalil gugatannya pada angka 9 (Sembilan) halaman 5 (lima) Para Penggugat menjelaskan tanah yang diakui sebagai tanah warisan orang tuanya dikenal dengan Girik C No. 596 atas nama Salasa bin Lalo;
- c. Bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis yang terhormat yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan Sengketa harta Warisan dimana asal usul tanah Sawah tersebut berasal dari Dg. Tocallo yang kawin dengan Perempuan Dg. Tomina tidak mempunyai Keturunan, namun mengangkat anak Dg. Topipa, dan sampai meninggalnya pemilik tanah tersebut dalam perawatan Dg. Topipa, selanjutnya Dg. Topipa menikah dengan Dg. Ningko dari perkawinan tersebut melahirkan 6 (enam) orang Anak masing-masing:

- Dg. Ruma;
- Jumariah;
- Dg. Ila;
- Dg. Banong;
- Dg. Lalla;
- Dg. Mannyu;

Dg. Ruma adalah ayah kandung dari Hamzah Bin Ruma (Tergugat II Intervensi) sedang ayah para Penggugat Dg. Salasa bersaudara kandung dengan Dg. Topipa, Orang tua Mereka, Ayah bernama Dg. Tolalo, dan Ibu bernama Dg. Mommy dari perkawinan tersebut melahirkan 8 (Delapan) orang Anak masing-masing :

- Toa Baso ;
- Toabaco ;
- Toa Bodong ;
- Dg. Topipa (Ibu Dari Dg. Ruma, Bapak Dari Tergugat I Intervensi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dg. Naga ;
- Dg. Nanang ;
- Dg. Bacce ;
- Dg. Salasa (Orang tua Para Penggugat) ;

Dari silsilah tersebut diatas sangat jelas bagi kita bahwa Sengketa ini masuk dalam Sengketa Waris yang merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Gowa, dan tidak termasuk Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

2. Bahwa tanah Sengketa tersebut mengandung *Error in Obyekto* sebab lokasi tanah milik Rancing Dg. Lala Bin Salasa dan Saudaranya Intang Dg. Sitti Binti Salasa telah dijual ke Hajjah Faridah, seluas 1.433 m² tinggal Badara Dg. Kawang Bin Salasa, dan Mukti Bin Salasa yang masih memiliki tanah berdampingan dengan sawah milik Hamzah Bin Ruma ;
3. Gugatan Para Penggugat sudah lampau waktu sebab pada bulan Januari 2014 telah dilakukan beberapa kali Pertemuan antara Keluarga baik di Kantor Camat maupun di Kantor Pertanahan untuk membahas masalah Sertifikat tersebut, berdasarkan fakta ini jelas gugatan Para Penggugat telah Lampau waktu karena diajukan pada bulan tanggal 19 Mei 2014 dari perhitungan hari sudah melewati 90 hari kerja sehingga gugatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Termohon dengan keras menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa tidak benar dan keliru gugatan Para Penggugat yang menggugat Hamzah Bin Ruma karena objek gugatan saat ini telah beralih ke atas nama Santoso Liadi Lie (Tergugat II Intervensi II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 03/2014 yang dibuat dihadapan PPAT Sukwanto Tandil, S.H., M.Kn. Dengan fakta ini gugatan Para Penggugat salah alamat karena telah terjadi *Error In persona*;
3. Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat person yang sama sekali tidak ada hubungannya lagi dengan objek sengketa, selain itu gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru karena sengketa tersebut merupakan sengketa kewarisan yang merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Sungguminasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 47/G/2014/P.TUN.Mks., Tanggal 29 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.858.000., (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 14/B/2015/PT.TUN.MKS., Tanggal 3 Maret 2015; yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 29 Oktober 2014, dengan perbaikan amar, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 26 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 7 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/G/2014/PTUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III yang pada Tanggal 23 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 7 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, merasa sangat tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 alinea 2 yaitu bahwa :

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat/pembanding lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau telah daluwarsa , sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II intervensi 1/Terbanding , beralasan hukum dan untuk itu dapat diterima”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas adalah tidak benar dan sangat keliru oleh karena pada kenyataannya Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, memang kenyataannya baru mengetahuinya secara tertulis nanti pada tanggal 16 April 2014 tersebut setelah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang isinya menyarangkan untuk menempuh Jalur hukum yang kemudian oleh Para Penggugat di masukkanlah gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar jadi dengan demikian Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menganggap bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, lampau waktu/Daluwarsa adalah keliru dan tidak benar dalam menghitung jangka waktu Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, gugatan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku



karena diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi dari Termohon Kasasi/semula Tergugat, Terbanding haruslah ditolak/dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Agung.

2. Keberatan Kedua

Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding merasa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar bahwa oleh dengan diterimanya eksepsi dari Termohon Kasasi/semula Tergugat, Terbanding, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hal ini tentu sangat merugikan Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, dimana kita tahu bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa objek dari gugatan ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 127/Sungguminasa Tanggal 15 April 2011 dengan luas 3891 M² atas nama Hamsah Bin Ruma yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa dan atas terbitnya Sertipikat *in litis* maka telah merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat sehingga dengan demikian perkara ini tentulah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Jadi dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, sudah benar dan tepat serta sangat berdasar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentag Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No. 127/Sungguminasa Tanggal 15 April 2011 dengan luas 3891 M² atas nama Hamsah Bin Ruma tersebut telah menyalahi aturan dan ketentuan yang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum jo pasal 106 dan 107 Peraturan Mentri Agraia No. 9 Tahun 1999 serta mengandung cacat hukum administrasi yaitu adanya kesalahan prosedur oleh karena Para



Penggugat tidak pernah mengetahui sama sekali adanya permohonan sertifikat in litis dan tidak pernah melihat adanya aktifitas pengukuran atas objekum litis sementara sehari-harinya Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, menggarap tanah sawah tersebut. Sehingga menurut Pembanding/Semula Penggugat sangat beralasan dan berdasar hukum Keputusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah mengadili atau mempertimbangkan pokok perkara sehingga Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, menganggap bahwa keputusan yang telah dikeluarkan oleh kedua tingkat pengadilan ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar harus Dibatalkan.

3. Keberatan Ketiga

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang terdapat pada halaman 33 yang pada intinya menganggap bahwa :

“ oleh karena terdapat perbedaan status tanah menurut dalil dan bukti dari masing – masing pihak terhadap bidang tanah yang sama maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara perdata di peradilan umum mengenai status tanah yang sebenarnya dan alasan hak untuk menentukan apakah tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari Salasa Bin Lalo”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut adalah sangat keliru dan tidak cermat oleh karena Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa adalah benar tanah sawah yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Terbanding/Semula Tergugat adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 127/Sungguminasa Tanggal 15 April 2011 dengan luas 3891 M² atas nama Hamsah Bin Ruma adalah tanah sawah milik dari Salasa Bin Lalo yaitu orang tua dari Para Penggugat berdasarkan Bukti P. 1 sampai dengan P. 27 dan alat bukti Surat ini diperkuat oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Intervensi I yaitu Saksi Abdullah Dg. Empo dan saksi Dahlan Dg. Erang yang pada pokoknya telah menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi tahu kalo ada tanahnya Salasa Bin Bin Lalo disitu yang persis berbatasan disebelah Baratnya *objekum litis*, saksi tersebut juga mnenerangkan bahwa tanah tersebut dikelola oleh anaknya Salasa Bin Lalo yaitu Para Penggugat. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah salah dan keliru serta tidak cermat



dalam menilai segala pembuktian yang dilakukan oleh Pembanding/Semula Penggugat. Baik itu bukti surat maupun yang diajukan dipersidangan Jadi dengan demikian asal usul tanah Salasa Bin Lalo jelas –jelas berasal dari tanah turun temurun yang diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Para Penggugat. Sehingga adalah berdasar dan beralasan hukum kalau pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut adalah sangat keliru dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding,. sehingga dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung agar kiranya gugatan Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Pembanding, untuk dikabulkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tepat, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku *vide* pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
- Lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1. RANCING DG. LALA BIN SALASA, 2. BADORRA BIN**



SALASA, 3. MUTTIARA BINTI SALASA, 4. YOBENG DG. TABA BIN SALASA, 5. SITTIARA BINTI SALASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RANCING DG. LALA BIN SALASA, 2. BADORRA BIN SALASA, 3. MUTTIARA BINTI SALASA, 4. YOBENG DG. TABA BIN SALASA, 5. SITTIARA BINTI SALASA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN., dan Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN.

Ttd./Dr.H. Supandi,SH.M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sumartanto,SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)